



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik;

- Memerhatikan :
1. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017 dan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 16/BA/III/2017, Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 18/BA/III/2017, Tanggal 15 Maret 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.

PERTAMA : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas

Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

LIDIA MARIA MOKAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum



Novly E. F. Sitanala

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017
Tanggal : 15 Maret 2017
Tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
PERSIAPAN					
1.	Pemanggilan Kepada PPD, PPS dan KPPS Guna Klarifikasi	3	25 Feb. 2017	27 Feb. 2017	KPU Kab. Jayapura
2.	Klarifikasi PPD, PPS dan KPPS	3	27 Feb. 2017	01 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	Pencermatan dan Klarifikasi	9	28 Feb. 2017	08 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Perencanaan Program dan Anggaran PSU	8	09 Mar. 2017	16 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
5.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) PSU	8	16 Mar. 2017	23 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
6.	Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait PSU	8	23 Mar. 2017	30 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
7.	Pembentukan PPD, PPS DAN KPPS				
	a. Pembentukan dan Pelantikan PPD dan PPS	5	23 Mar. 2017	27 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
	b. Pembentukan KPPS oleh PPS	5	27 Apr. 2017	31 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPD, PPS DAN KPPS	9	23 Mar. 2017	31 Mar. 2017	KPU Kab. Jayapura
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG					
1.	Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	7	23 Mar. 2017	29 Mar. 2017	Panitia Lelang
2.	Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	7	29 Mar. 2017	04 Apr. 2017	Panitia Lelang
3.	Lipat, Sortir, Pengesetan dan Pengepakan	4	04 Apr. 2017	07 Apr. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	Distribusi Logistik ke TPS melalui PPD, PPS dan KPPS	4	07 Apr. 2017	10 Apr. 2017	KPU Kab. Jayapura
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG					
1.	Pemungutan dan Penghitungan				
	a. Penyampaian dan Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS (Model C6 KWK)	5	07 Apr. 2017	11 Apr. 2017	KPPS
	b. Pembuatan TPS oleh KPPS	2	10 Apr. 2017	11 Apr. 2017	KPPS
	c. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	12 Apr. 2017	12 Apr. 2017	KPPS
	d. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPS	1	12 Apr. 2017	12 Apr. 2017	KPPS
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Kampung/Kelurahan	2	12 Apr. 2017	13 Apr. 2017	PPS
2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Kepada PPD.	3	13 Apr. 2017	15 Apr. 2017	PPS
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten.	4	15 Apr. 2017	18 Apr. 2017	PPD
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	4	19 Apr. 2017	22 Apr. 2017	KPU Kab. Jayapura
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)				
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	3	26 Apr. 2017	28 Apr. 2017	KPU Kab. Jayapura
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		MK	MK	KPU Kab. Jayapura
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH
6.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH				
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih				KPU Kab. Jayapura
1).	Tidak ada permohonan PHP	3	02 Mei 2017	04 Mei 2017	KPU Kab. Jayapura
2).	Permohonan PHP	Paling lama	3 hari	Setelah putusan	PH

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal	Waktu	Keterangan
			Mulai	Berakhir	
7.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	Bupati dan Wakil Bupati				KPU Kab. Jayapura
	1). Tidak ada permohonan PHP		12 Mar. 2017	12 Juni 2017	KPU Kab. Jayapura
	2). Permohonan PHP	Paling lama	3 bulan	Setelah pelantikan	KPU Kab. Jayapura

**Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 15 Maret 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

ttd

LIDIA MARIA MOKAY

**SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Novly E.O.E. Sitanala